



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / IOP / 231 / PAUDNI / KAB / IV / 2022

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER AL-QURIN" Nomor: 013/Pagermaneuh/KOBER/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Bahwa KOBER AL-QURIN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Nomor: 474/437/PEM/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0366/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 06 Oktober 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.  
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 02 April 2022

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : KOBER AL-QURIN  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara : YAYASAN KARYA BAKTI  
Alamat : Kp. Haurkuning Rt 004 Rw 004 Desa Pagermaneuh  
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 11 April 2027.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 11 April 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,

  
AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.  
NIP. 196407151988031008

Tembusan :  
1. Arsip





**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**YAYASAN KARYA BAKTI TANGGEUNG**

Keputusan Menhum & HAM RI No. AHU-0019280.AH.01.04.Tahun 2015  
Notaris : Yani Jamlatusyarifah, SH.,M.Kn. nomor 48 Tanggal 26 Oktober 2015  
No Ijin Oprasional : 420/1626/PAUDNIPO/KAB/2015  
Alamat : Kp. Cilubang 2 Desa Cilongsong Kec. Tanggeung – Cianjur

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : 421.1/002/SK-YKBT/2017**

**Tentang**

**PENDIRIAN LEMBAGA**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) AL – QURIN  
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR**

**Bismillahirrohmanirrohim....!**

**Ketua Yayasan Karya Bakti Tanggeung Cianjur, setelah :**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM) Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur maka Yayasan Karya Bakti Tanggeung perlu mengembangkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AL – QURIN
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Karya Bakti Tanggeung kabupaten Cianjur perlu menetapkan Keputusan Lembaga PAUD Al – Qurin.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Bakti Tanggeung Kabupaten Cianjur
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Karya Bakti Tanggeung Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada rapat pengurus tanggal 05 Januari 2016
2. Saran dan usul Pengurus serta Pendiri PAUD Al – Qurin Kec. Tanggeung pada rapat pengurus tanggal 05 Januari 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Al-Qurin yang lembaganya berada di Kp. Haurkuning RT/RW. 04/04 Desa Pagermaneuh Kec. Tanggeung.
- Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Al – Qurin Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur mulai dibawah naungan Yayasan Karya Bakti Tanggeung di tetapkan sejak 17 Nopember 2017

**Ditetapkan di : Cianjur**

**Pada tanggal : 17 Nopember 2017**

**Ketua  
Yayasan Karya Bakti**



**RUSLAN, S.Pd**

**Tembusan :**

3. Yth Dewan Pembina Yay. Karya Bakti  
4. Arsip